



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA
NOMOR 66/NR.R/03/V/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SISA MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Program Studi memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi yang bermutu dan berkesinambungan, sehingga perlu dilakukan pengangkatan Dosen yang kompeten sebagai Ketua Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan atau persetujuan Dekan;
- c. bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan Universitas Narotama, Dekan Fakultas Hukum telah menerbitkan Surat Usulan Pengangkatan Ketua program Studi Magister Kenotariatan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2022/2026 melalui Surat Nomor 314/NR.FH/03/V/2026 tanggal 18 Mei 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Sisa Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
8. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
9. Peraturan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 152/P/YP/03/VII/2020 tentang Statuta Universitas Narotama;
10. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/X/03/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 5/KPTS/YPGP/03/I/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 120/K/YP/X/03/2024 tentang Penataan Organisasi Universitas Narotama;
11. Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 314/NR.FH/03/V/2026 perihal Permohonan Usulan Pengangkatan Ketua program Studi Magister Kenotariatan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2022/2026;



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor.universitas@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SISA MASA JABATAN TAHUN 2022-2026.

KESATU : Mengangkat:
Nama : Dr. Nynda Fatmawati Octarina,
S.H., M.H., M.Kn.
NUPTK/NIPY : 9361755656230083/729107702
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Golongan/Ruang : III d/Penata Tk. I

dalam jabatan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Sisa Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

KEDUA : Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Sisa Masa Jabatan Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak keuangan dan administratif setara Eselon IIIA sesuai dengan ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang ditetapkan oleh Yayasan Pawiyatan Gita Patria.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2026 dan berakhir pada tanggal 5 September 2026.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Mei 2026

REKTOR,



ARASY ALMUDIN